

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SOELTHAN M.TSJAFOEDDIN SINGKAWANG

TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (29-2-2020) bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M.Tsjafoeddin (STIH) Singkawang Jalan Soelthan M.Tsjafoeddin No. 29 Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut :

1. Hj.Zulita, S.H., M.H., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang (Bawaslu Kota Singkawang), berkedudukan di Jalan Aliyang No. 59 Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
2. Hj.U.Nurzia, S.H., M.Hum., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M.Tsjafoeddin Kota Singkawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M.Tsjafoeddin (STIH) Singkawang, berkedudukan di Jalan Soelthan M.Tsjafoeddin No. 29 Singkawang.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kesepakatan ini berlaku pada setiap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
2. Bahwa PARA PIHAK/ Lembaga Pendidikan memiliki keterkaitan tugas dan peran didalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara **Badan**

Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M.Tsjafoeddin Singkawang dalam setiap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang akan datang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Nota kesepahaman Pengawasan Partisipatif

BAB III
BENTUK KESEPAHAMAN
Pasal 3

- 1) PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) PARA PIHAK melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- 3) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- 4) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan Sosialisasi dalam bentuk kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, worksop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- 5) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan kegiatan Advokasi kepada masyarakat pada umumnya dan/atau Mahasiswa pada khususnya berkenaan dengan pemuktahiran data pemilih dan berkenaan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Aturan-aturan Pemilihan serta Aturan-aturan Pemilihan Umum.
- 6) PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam maupun diluar proses Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN
Pasal 4

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan PARA PIHAK secara bersama sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- 2) Apabila diperlukan, PARA PIHAK dapat menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Nota kesepahaman Pengawasan Partisipatif

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara sukarela oleh PARA PIHAK.

BAB VI
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
Pasal 6

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Singkawang
Jalan Alianyang No. 59 Singkawang Barat Kota Singkawang (exs Kantor Samsat)
Nomor HP : 081257363296
 - b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M.Tsjafoeddin (STIH) Singkawang, Jalan
Soelthan M.Tsjafoeddin No. 29 Singkawang.Telpon : (0562) 631926.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- 3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku selama Kegiatan Pengawasan Partisipatif dalam rangka setiap Penyelenggaraan Pemilihan

Nota kesepahaman Pengawasan Partisipatif

Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK :

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Singkawang
Ketua



Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan
M.Tsjafoeddin Singkawang
Ketua



Nota kesepahaman Pengawasan Partisipatif